



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang /Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah.

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007](#) Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017](#) tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5.Peraturan...

5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018](#) Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
6. [Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019](#) tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 38);
7. [Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020](#) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Inti Sukses (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 48);
8. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 tahun 2017](#) tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BAGI BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepada Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Pengguna Barang/Jasa adalah BUMD pemilik pekerjaan.
6. Penyedia Barang /Jasa adalah badan usaha termasuk BUMD, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta, badan hukum, orang perseorangan/ subjek hukum, atau Instansi Pemerintah/Badan Layanan Umum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa.

7. Rencana...

7. Rencana Anggaran BUMD adalah Perencanaan yang dibuat secara sistematis dan terstruktur yang terdiri dari angka beserta keseluruhan kegiatan yang dilakukan selama satu periode tertentu.
8. Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah yang dibiayai oleh anggaran Badan Usaha Milik Daerah, dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
9. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha baik pelaku usaha dalam bentuk badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa konstruksi dan jasa konsultasi serta jasa lainnya.
10. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang direncanakan / dikerjakan / dan / atau diawasi sendiri oleh BUMD.
11. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran tanpa uang fisik kertas atau logam (Uang kartal) sebagai pengganti sistem pembayaran tunai yang saling melengkapi satu sama lain, Sistem pembayaran dapat dilakukan melalui kartu, nota debit/kredit, transfer maupun uang elektronik.
12. Pembayaran Tunai adalah sistem pembayaran yang menggunakan mata uang negara dengan uang fisik kertas atau logam ( Uang kartal ), yang dibayarkan oleh penerima barang/jasa kepada penjual.
13. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
14. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

15. Direksi...

15. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar/peraturan daerah.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, kecuali tanah dan bangunan yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
19. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
20. Tender atau seleksi umum adalah metode pemilihan yang diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan.
21. Pemilihan langsung atau seleksi langsung adalah metode pemilihan pengadaan Barang/jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit (2) penawaran.
22. Pengadaan langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia Barang/Jasa.
23. Pembelian langsung yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.

BAB II...

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan pengaturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa BUMD ini adalah:

- a. meningkatkan efisiensi;
- b. mendukung penciptaan nilai tambah di BUMD;
- c. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- d. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
- e. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri; dan
- f. meningkatkan sinergi antar BUMD/anak perusahaan dan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB III  
PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA  
Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip :
  - a. Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* berarti sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan;
  - b. efisiensi berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum;
  - c. transparansi berarti pengadaan barang / jasa harus mengikuti ketentuan dan informasi pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang jasa yang berminat;
  - d. akuntabel berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa BUMD sehingga dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - e. fleksibilitas...

- e. fleksibilitas berarti pengadaan barang/jasa dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabel.
- (2) Pengguna Barang/Jasa dapat mengutamakan penggunaan produksi daerah, rancang bangun dan perekayasaan daerah, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA  
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BUMD yang menggunakan anggaran :
- a. dana perusahaan BUMD;
  - b. dana hibah; dan
  - c. sumber dana lain.
- (2) Pengaturan Pengadaan barang/jasa dari dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi hibah yang telah diatur penggunaannya oleh pemberi hibah.
- (3) sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Jenis pengadaan barang/jasa pada BUMD terdiri dari:
- a. barang;
  - b. pekerjaan konstruksi;
  - c. jasa konsultansi; dan
  - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. swakelola; dan/atau
  - b. penyedia.

Pasal 6...

## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna Barang/Jasa dan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta praktik yang berlaku umum (*best practice*).
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain tetapi tidak terbatas pada :
  - a. Pembelian langsung;
  - b. Penunjukan langsung;
  - c. Pemilihan langsung atau seleksi langsung; dan
  - d. tender atau seleksi umum.
- (3) Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sebagai berikut :
  - a. Pembelian Langsung dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan dengan harga paling tinggi Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
  - b. Pengadaan langsung dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. Pemilihan langsung atau seleksi langsung dilakukan terhadap pekerjaan :
    1. di atas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) penawar;
    2. di atas Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan membandingkan paling sedikit 3 (tiga) penawar.
  - d. Tender atau seleksi umum dilakukan terhadap pekerjaan diatas Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah).

Pasal 7...

## Pasal 7

Pengadaan barang/jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a tidak terbatas pada :

- a. Barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha, seperti: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu suar, Pengadaan Barang/Jasa di lokasi terpencil/pulau terluar, atau renovasi rumah tidak layak huni;
- b. Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
- c. Penyelenggaraan sayembara atau kontes;
- d. Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya.
- e. Jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu;
- f. Barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha;
- g. Barang/jasa yang dihasilkan oleh Organisasi Masyarakat, Kelompok Masyarakat, atau masyarakat; dan
- h. Barang/jasa yang pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat berupa Pekerjaan Konstruksi berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana.

## Pasal 8

- (1) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi BUMD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan wajib di setujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD, dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB V...



BAB V  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
Pasal 9

- (1) BUMD dapat membangun sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan BUMD.
- (2) Pembangunan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat dilaksanakan secara mandiri setiap BUMD atau bersama.
- (3) Direksi BUMD dapat mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai kebutuhan BUMD.

BAB VI  
PEMBAYARAN  
Pasal 10

- (1) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan secara tunai dan nontunai.
- (2) Pembayaran tunai dan non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan internal masing masing BUMD.

BAB VII  
TUGAS DAN WEWENANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG  
DAN JASA  
Pasal 11

- (1) Direksi BUMD berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/Jasa BUMD.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa BUMD wajib dicatumkan didalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUMD yang disetujui oleh Bupati atau pemegang saham atas pertimbangan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh personil, tim dan/atau unit yang ditunjuk oleh Direksi.

(4)Direksi...

- (4) Direksi melaporkan kepada Komisaris atau Dewan Pengawas mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang bersifat substansial bukan bersifat rutin sebagai penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (5) Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang bersifat substansi bukan bersifat rutin, mendesak dan mempengaruhi operasional Perusahaan dan tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Tahunan BUMD dapat diajukan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris atau Dewan Pengawas .

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Direksi dapat menunjuk satuan pengawas internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan Pengadaan Barang/jasa.
- (2) Komisaris atau Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini Tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang telah diatur oleh Direktur wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung pada tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI...

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, pemerintah pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 28 Januari 2021

BUPATI BINTAN,  
dto  
APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 28 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 8.

